

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN PELAKSANAAN FORMULIR ELEKTRONIK PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha melalui formulir pendaftaran perizinan secara elektronik maka perlu adanya Penerapan Pelaksanaan Formulir elektronik Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penerapan Pelaksanaan Formulir Elektronik Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PELAKSANAAN FORMULIR ELEKTRONIK PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Perizinan dan Non Perizinan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
10. Aplikasi Pelayanan Izin Terpadu Online yang selanjutnya disebut PINTO adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
11. Formulir elektronik perizinan yang selanjutnya disebut E-Form adalah formulir pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang diajukan melalui aplikasi PINTO.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Formulir elektronik Perizinan pada DPMPTSP bertujuan sebagai berikut :

a. terwujudnya kemudahan dan efisiensi dalam pendaftaran perizinan; dan
b. terciptanya pelayanan perizinan yang prima di bidang perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Penerapan pelaksanaan E-Form Perizinan meliputi :
   a. Jenis perizinan; dan
   b. Kelengkapan persyaratan;

(2) Jenis E-Form Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN PELAKSANAAN FORMULIR ELEKTRONIK PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha melalui formulir pendaftaran perizinan secara elektronik maka perlu adanya Penerapan Pelaksanaan Formulir elektronik Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penerapan Pelaksanaan Formulir Elektronik Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PELAKSANAAN FORMULIR ELEKTRONIK PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Perizinan dan Non Perizinan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat.
10. Aplikasi Pelayanan Izin Terpadu Online yang selanjutnya disebut PINTO adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
11. Formulir elektronik perizinan yang selanjutnya disebut E-Form adalah formulir pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang diajukan melalui aplikasi PINTO.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Formulir elektronik Perizinan pada DPMPTSP bertujuan sebagai berikut :

a. terwujudnya kemudahan dan efisiensi dalam pendaftaran perizinan; dan
b. terciptanya pelayanan perizinan yang prima di bidang perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Penerapan pelaksanaan E-Form Perizinan meliputi :
   a. Jenis perizinan; dan
   b. Kelengkapan persyaratan;

(2) Jenis E-Form Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
   a. Izin Gangguan (IG);
   b. Izin Mendirikan Bangunan;
   c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
   d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
   e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   f. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
   g. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
   h. Tanda Daftar Gudang;

BAB IV
SITUS WEBSITE

Pasal 5

Penerapan Pelaksanaan Formulir elektronik perizinan dapat diakses pada aplikasi PINTO melalui situs web DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar dengan alamat alamat portal http://ptsp.acehbesarkab.go.id

BAB V
TATA CARA/MEKANISME

Pasal 6

(1) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan formulir elektronik sebagai berikut :

   a. Pemohon mengisi formulir permohonan perizinan secara elektronik melalui portal http://ptsp.acehbesarkab.go.id serta menggunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
   b. Petugas loket unit pelayanan perizinan pada dinas meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberi konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah paling lama 1 (satu)hari kerja sejak permohonan diajukan;
   c. Apabila persyaratan belum lengkap maka petugas loket unit pelayanan perizinan pada Dinas akan menyampaikan informasi pengembalian berkas permohonan dan meminta kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud melalui PINTO;
   d. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas loket unit pelayanan perizinan pada Dinas memberikan persetujuan melalui PINTO;
   e. Apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas loket unit pelayanan perizinan pada Dinas, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti berkas permohonan secara elektronik telah di terima;

(2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (hari) kerja sejak permohonan lengkap;

(3) Tata cara penyelesaian permohonan perizinan formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rinci tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan formulir elektronik perizinan pada DPMPTSP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 November 2017 M
12 Safar 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 November 2017 M
12 Safar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 64